

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan era saat ini semakin pesat dan maju yang diikuti dengan munculnya berbagai teknologi yang ada dan informasi yang cepat beredar dikalangan masyarakat, begitu pula dengan desa yang telah mengalami kemajuan dalam hal tata administrasi pemerintahannya. Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah serta memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat desa berdasarkan pemikiran masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (undang-undang No. 6 Tahun 2014).

Salah satu kewajiban utama pada pemerintah Indonesia yakni untuk peningkatan pembangunan nasional. Pembangunan tersebut dijalankan dengan cara memberikan kewenangan kepada desa untuk mengelola dan mengoperasikan suatu sistem pemerintahan yang mandiri adalah bagian dalam pengelolaan aset, keuangan, serta pendapatan dari desa dengan tujuan dapat mengoptimalkan tingkat kesejahteraan masyarakat di desa (Syawie, 2014).

Pada pelaksanaan otonomi daerah ditegaskan dalam pasal 18 (2) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memberikan kebebasan bagi daerah provinsi, kabupaten, dan kota guna melaksanakan urusan pemerintah berdasarkan atas asas otonomi dan tugas pembantuan. Konsep otonomi daerah mempunyai konsekuensi

logis terhadap kehadiran desentralisasi fiskal dalam mengikutsertakan desa sebagai sasaran distribusi dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Desentralisasi fiskal diwujudkan oleh pemerintah pusat dengan mengalokasikan dana desa melalui anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) guna mendorong upaya desa dalam pembangunan wilayah pedesaan. Pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah melalui desa diwujudkan melalui pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia. Dana desa ialah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/ Kota dan diutamakan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (Ardianti & Suartana, 2020).

Menurut Larastika Medianti (2018), dalam pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan oleh pemerintah desa harus disertai dengan pertanggungjawaban yang dilaporkan dari hasil kegiatan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa. Bentuk dari pertanggungjawaban tersebut yakni masalah finansial yang terdapat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) dengan Dana Desa (DD) sebagai salah satu komponen di dalamnya.

Berdasarkan Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang desa, Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Pada penganggaran Alokasi Dana Desa digunakan dalam 2 pembagian yakni sebesar 30% ADD untuk belanja aparatur dan operasional pemerintahan desa kemudia sebesar 70% ADD untuk biaya pemberdayaan

masyarakat. Oleh karena itu, aparat desa yang bertugas dalam mengatur dana desa harus mampu mengelola keuangan desa dengan baik yang diikuti dengan ketentuan yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, disiplin dan tertib. Akuntabilitas memiliki peranan guna mengetahui penggunaan ADD sudah tepat sasaran atau tidak.

Berdasarkan rekap dana desa nasional diketahui bahwa total dana desa yang dikeluarkan tahun 2022 sebesar Rp 67.792.843.222.034 yang diberikan kepada 74.960 desa yang ada di Indonesia. Untuk wilayah Sumatera Utara dana desa tahun 2022 yang dianggarkan sebesar Rp 4.396.783.707.000 dengan jumlah desa sebanyak 5.417 desa. Sementara itu, di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara memiliki anggaran dana desa tahun 2022 sebesar Rp 67.684.134.600 sama dengan anggaran dana desa tahun 2021 sebelumnya dengan jumlah desa sebanyak 75 desa yang dibagi dalam 7 kecamatan (*monevdd.kemendesa.go.id*).

Salah satu kecamatan di Kabupaten Labuhanbatu yakni Kecamatan Bilah Hilir yang mendapatkan dana desa tahun 2022 terbesar kedua dari 7 kecamatan yang ada yaitu sebesar Rp 10.339.976.000 yang terdiri dari 11 desa. Sedangkan tahun 2021 dana desa yang didapatkan Kecamatan Bilah Hilir yaitu sebesar Rp 10.776.770.000 berada di urutan ketiga anggaran dana desa terbesar diantara 7 kecamatan. Dalam penganggaran dana desa tersebut tergolong cukup besar sehingga dibutuhkan laporan yang jelas yang disertai dengan akuntabilitas dana desa yang sesuai dengan kepentingan dalam pembangunan desa (*monevdd.kemendesa.go.id*).

Desa Selat Besar merupakan salah satu desa yang ada di kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara yang memiliki 8 Dusun. Tiap tahunnya Desa selalu mendapatkan anggaran dana desa dengan jumlah yang cukup banyak. Pada tahun 2022 anggaran dana desa yang didapatkan oleh desa Selat Besar yakni sebesar Rp 954.660.000 (Peraturan Bupati Labuhanbatu No 3 Tahun 2022). Dengan anggaran dana desa yang diberikan dalam jumlah yang cukup besar menimbulkan pertanyaan besar terkait kesanggupan desa dalam mengatur keuangan desa secara baik dan tepat sasaran. Dengan meninjau kapasitas dari pemerintah desa yang masih cukup lemah dalam pengelolaan keuangan desa (Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan, 2018).

Akuntansi Pemerintahan memiliki banyak peranan yang sangat penting didalam merealisasikan good governance. Untuk dapat mewujudkan good governance menurut Muindro (2013:121) dalam bukunya Akuntansi Sektor Publik menyatakan tiga pokok utama yaitu: transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Muindro menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban dari aparatur pemerintah terhadap tindakan dan pekerjaannya pertama kepada masyarakat atau publik dan yang kedua ialah tempat kerjanya. Desa sebagai bagian dalam organisasi pemerintah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dari berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya memiliki peranan yang sangat penting.

Oleh sebab itu, kadang kala pengelolaan dana desa yang diprioritaskan sebagai pembangunan desa dirasakan kurang signifikan salah satunya dikarenakan masalah akuntabilitas dana desa. Terdapat potensi adanya kesalahan dalam

menggunakan dana desa mulai dari penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporannya. Sehingga diperlukan adanya upaya dalam penggunaan anggaran keuangan yang baik agar mampu menghindari munculnya suatu konflik. Dengan demikian, akuntabilitas merupakan sebuah kontrol penuh aparaturnya atas semua yang telah dikerjakan dalam pemerintahan, sehingga peran pemerintah menjadi sangat penting dalam mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat (Widyatama et al., 2017).

Penganggaran dana desa dari tahun ke tahun signifikan mengalami peningkatan jumlah yang diberikan untuk dikelola lebih lanjut. Dana desa yang sangat besar ini memiliki peluang menimbulkan kecemasan perihal pengalokasiannya, kekhawatiran ini terbukti dengan adanya temuan mengenai keuangan desa yang digunakan untuk memperbaiki kantor desa. Padahal diketahui bahwasanya pada penganggaran dana desa tidak boleh digunakan untuk membangun kantor desa. Dana desa hanya di peruntukkan untuk kepentingan masyarakat desa setempat. Pada pembangunan kantor desa sendiri telah dianggarkan pada dana lain sehingga laporan pertanggungjawaban menjadi fiktif jika dana desa digunakan pada kegiatan diluar perencanaan, karena satu bukti transaksi di gunakan pada dua laporan keuangan pertanggungjawaban yang berbeda (Krisnawati et al., 2020).

Menurut Permendagri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui camat paling lambat minggu kedua bulan juli tahun berjalan. Terkait dengan hal-hal tersebut maka dibutuhkan

pemahaman yang benar yang dimiliki oleh pemerintah desa sehingga dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dengan tepat. Jika dilihat dari kondisi desa yang ada di Indonesia masih terdapat kelemahan dalam pemahaman aparatur desa tentang laporan keuangan yang menyebabkan terlambatnya pelaporan keuangan desa. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini ingin meninjau kondisi desa di Kecamatan Bilah Hilir khususnya Desa Selat Besar apakah aparat desa setempat sudah memiliki pemahaman yang benar dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa yang dilihat berdasarkan kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sehingga dapat memberikan laporan pertanggungjawaban dana desa yang sesuai dan relevan.

Berdasarkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan dana desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan aparatur desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadinya penyelewengan. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih diperlukannya pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah desa dalam mengelola keuangan dana desa agar menjadi semakin akuntabel dan transparan (Kementerian Keuangan RI, 2016).

Dengan pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintahan khususnya dalam lingkup desa, sehingga judul penelitian yang diangkat yaitu “Deskripsi Kompetensi Aparatur Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa (Studi pada Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu)”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian pada Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut :

1. Bagaimana kompetensi aparatur desa dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa?
2. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa?
3. Bagaimana sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian pada Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu yaitu:

1. Mengetahui kompetensi aparatur desa dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa.
2. Mengetahui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa.
3. Mengetahui sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dari hasil penelitian ini mampu memberikan kontribusi dalam pengembangan teori kaitannya dengan kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa.

2. Bagi Aparatur Desa Selat Besar di Kabupaten Labuhanbatu diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam mengoptimalkan akuntabilitas dana desa yang ada di Desa Selat Besar sesuai dengan tujuan daerah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi akademisi dalam melaksanakan penelitian atau karya tulis lainnya, khususnya mengenai akuntabilitas dana desa.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Konsep Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan merupakan hubungan antara principal dan agent. Teori ini menjelaskan tentang hubungan kerja antara pihak pemberi wewenang (principal) dan pihak penerima wewenang (agent). Teori agensi beranggapan bahwa setiap individu hanya terpengaruh oleh kebutuhan dirinya sendiri, hal ini memunculkan konflik antara principal dan agent. Konflik antara principal dan agen timbul karena adanya pembatasan kepemilikan dan pengendalian perusahaan (Jensen & Meckling, 1976).

Usaha untuk mencegah dan mengurangi masalah keagenan ini memicu biaya keagenan yang ditanggung prinsipal maupun agen. Biaya keagenan tersebut dibagi menjadi tiga macam, yaitu *residual loss*, *monitoring cost* dan *bonding cost* (Jensen & Meckling, 1976). *Residual loss* yaitu pengorbanan yang berupa menurunnya kemakmuran prinsipal yang diakibatkan perbedaan keputusan principal dan agent. *Monitoring cost* adalah anggaran biaya yang timbul dan dijamin oleh principal untuk memantau perilaku agen seperti mengamati, mengukur dan mengontrol perilaku agent. Selanjutnya *Bonding cost* merupakan anggaran biaya yang dijamin oleh agent untuk menentukan dan mematuhi prosedur serta menanggung bahwa agen akan berbuat atau bertindak untuk

kepentingan principal. Adanya tujuan yang berbeda antara principal dan agent akan memunculkan masalah keagenan. Menurut Fama & Jensen (2005), mengungkapkan bahwa masalah keagenan digerakan sistem pengambilan keputusan yang membagi fungsi manajemen dan pengawasan. Umumnya organisasi sektor publik diciptakan atas dasar teori keagenan. Diakuinya atau tidak di pemerintah daerah terdapat hubungan dan masalah keagenan (Abdullah, 2005).

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah desa sebagai agent bagi masyarakat atau principal akan bertindak dan berbuat dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah desa tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sewajarnya untuk kepentingan masyarakat. Teori keagenan menyatakan bahwa banyak terjadi ketimpangan informasi antara pemerintah desa yang memiliki akses langsung terhadap informasi dengan pihak masyarakat. Menurut Nurkhasanah, (2019) adanya ketimpangan informasi ini memungkinkan terjadinya permasalahan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Keterkaitan dengan adanya teori keagenan dalam penelitian ini dapat dilihat dalam pengelolaan dana desa, dimana pemerintah desa disini bertindak sebagai pihak yang diberi amanah (agent) untuk menyajikan laporan terkait dengan pengelolaan dana desa yang diperlukan oleh pemangku kepentingan. Kepala desa dan perangkat desa yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan desa diharapkan dapat melaksanakan kepemimpinan dan koordinasi dalam pengelolaan dana desa serta menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan transparan

dan akuntabel. Akuntabilitas dan transparansi mengharuskan mereka yang memegang posisi kepercayaan publik wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada publik dan menyediakan informasi secara transparan terkait laporan pengelolaan dana desa. Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan dana desa ini artinya ketimpangan informasi yang terjadi dapat berkurang. Semakin berkurangnya ketimpangan informasi maka kemungkinan terjadinya permasalahan pada pengelolaan dana desa juga menjadi lebih kecil.

2.2 Indikator Penelitian

2.2.1 Akuntabilitas Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban dan menerangkan kinerja dan tindakan pemimpin suatu unit organisasi. Pertanggungjawaban diberikan kepada pihak yang memiliki hak meminta pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa (Rismawati, 2019).

Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang atau badan hukum atau pimpinan suatu organisasi. Menerangkan kinerja tersebut kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja yang dilakukan dilaporkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat (Atiningsih, 2019).

Keuangan Desa merupakan semua hak dan kewajiban Desa yang bisa dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang

berhubungan dengan hak dan kewajiban Desa, hal ini tertuang dalam Pemendagri No 20 Tahun 2018. Dengan ini dapat diartikan bahwa dana desa adalah hak yang di dapat desa dari pemerintah pusat untuk pembangunan desa dan aparatur desa berkewajiban mengelola keuangan tersebut dengan baik.

Akuntabilitas bisa dikatakan baik ketika adanya sistem akuntansi yang dapat memberikan informasi handal, akurat, dapat dipertanggungjawabkan, dan tepat waktu (Lestari et al., 2014). Akuntabilitas adalah suatu proses untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya atau dana desa yang didapat dari pemerintah pusat serta pelaksanaan kebijakan yang diamanahkan kepada aparatur desa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik (Noordiawan, 2006).

Menurut Aziiz & Prastiti (2019) Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa adalah kewajiban aparatur pengelola keuangan desa untuk memberikan pertanggungjawaban dan melaporkan seluruh aktivitas berupa laporan pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan kewenangan.

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepala desa kepada bupati berupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018).

Berdasarkan pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa akuntabilitas dana desa merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa diikuti dengan

memberikan penjelasan terkait kinerja kepala desa kepada bupati serta masyarakat desa yakni berupa mengelola dan kegiatan pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur dan berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dana desa.

Dalam melaporkan kegiatan yang telah dilakukan oleh pemerintah desa, maka diwajibkan membuat keterangan kegiatan dalam bentuk kaporan yang disampaikan kepada Bupati/Walikota secara periodik semesteran dan tahunan oleh Kepala Desa setempat. Adapun rincian terkait laporan dana desa diantaranya yaitu:

1. Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan ini disampaikan kepada Bupati/Walikota melalui camat, pada waktu yang sudah ditentukan yakni :

- a. Laporan realisasi yang dilaporkan pada semester pertama, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- b. Laporan realisasi APB Desa yang dilaporkan pada akhir tahun, waktu pelaporan paling lambat akhir bulan Januari tahun berikutnya.

2. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan pertanggungjawaban disampaikan pada akhir tahun anggaran dan selanjutnya diberikan kepada Bupati/Walikota melalui camat. Laporan ini meliputi pendapatan, belanja, dan pembayaran yang dilakukan Desa dan sesuai dengan peraturan desa.

3. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa

Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan secara periodik kepada BPD, sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal penganggaran dalam bentuk Peraturan Desa. Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa harus dilampiri :

- a. Format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran sekarang;
- b. Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran sekarang, dan
- c. Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang Masuk ke Desa.

Berdasarkan PEMENDAGRI Nomer 111 tahun 2014 tentang Pedoman Pedoman Teknis Peraturan di Desa pada pasal 14 yang menyatakan hanya 4 (empat) jenis Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD yang selanjutnya dilakukan evaluasi oleh Bupati/Walikota melalui camat yaitu tentang : APBDesa, Pungutan, Tata Ruang, dan Organisasi Pemerintah Desa.

2.2.2 Kompetensi Aparatur Desa

Sumber daya manusia andal didalam organisasi dibangun mulai tahap seleksi hingga tahap pelaksanaan tugas karena sumber daya manusia adalah faktor penting dalam menjalankan operasional dan untuk kepentingan pengambilan keputusan (Sutrisno, 2017). Menurut Umaira & Adnan, (2019) dalam pengelolaan dana desa, aparatur desa diharuskan memiliki kemampuan yang baik untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan dana desa karena aparatur desa yang

kompeten dalam mengelola keuangan desa dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa tersebut, dan sebaliknya.

Menurut Moeheriono (2009) Kompetensi diartikan sebagai ciri yang mendasari seseorang dalam hal cara berpikir, bersikap, dan bertindak serta menarik kesimpulan yang dapat dilaksanakan dan dipertahankan oleh seseorang pada periode waktu tertentu. Sementara itu, Menurut Kravetz (2004) kompetensi ialah kemampuan yang ditunjukkan seseorang dalam suatu pekerjaan setiap hari. Fokus kompetensinya yakni terkait perilaku di tempat kerja, bukan sifat-sifat kepribadian ataupun keterampilan dasar yang dimiliki baik di dalam maupun di luar tempat kerja. Penentuan tingkat kompetensi dibutuhkan agar dapat mengetahui tingkat kinerja yang diharapkan untuk kategori baik atau rata-rata (BKN, 2003).

Menurut Spencer (1993) penetapan standar kompetensi meliputi enam kelompok kompetensi, yaitu:

- a. Kemampuan merencanakan dan mengimplementasikan (motivasi untuk berprestasi, perhatian terhadap kejelasan tugas, ketelitian, kualitas kerja, proaktif, dan kemampuan mencari dan menggunakan informasi).
- b. Kemampuan melayani (empati, berorientasi pada pelanggan).
- c. Kemampuan memimpin (kemampuan mempengaruhi, kesadaran berorganisasi, kemampuan membangun hubungan).
- d. Kemampuan mengelola (kemampuan mengembangkan orang lain, kemampuan mengarahkan, kemampuan kerjasama kelompok, kemampuan memimpin kelompok).

- e. Kemampuan berfikir (berpikir analitis, berpikir konseptual, keahlian teknis/professional/manajerial).
- f. Kemampuan bersikap dewasa (kemampuan mengendalikan diri, fleksibilitas, komitmen terhadap organisasi).

Menurut Rudana (2005) kompetensi merujuk pada pengetahuan (knowledge), keahlian (skills) dan kemampuan (abilities), yang dapat didemonstrasikan yang dilakukan dengan standar tertentu.

Kompetensi aparatur desa merupakan kecakapan yang dimiliki yang seseorang dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa agar mencapai visi, misi dan tujuan pemerintahan desa tersebut (Ardianti & Suartana, 2020). Kompetensi aparatur desa sangat diperlukan agar pengelolaan dana desa dapat berkembang dalam berbagai aspek. Untuk itu dalam pelaksanaannya, aparatur desa harus mempunyai kecerdasan pengetahuan dan ketrampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Hal tersebut sebagai bentuk tanggung jawab aparatur desa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan desa (Widiawaty, 2019).

Berdasarkan pengertian diatas, banyak faktor dalam meningkatkan kualitas dalam pelaporan akuntabilitas dana desa untuk mengelola dana desa yang besar, yakni diperlukan aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi seperti pengetahuan, keterampilan, kemampuan, dan sikap yang sesuai dengan jabatan yang diembannya akan selalu terdorong untuk bekerja secara efektif, efisien, dan produktif (Ladapase, 2019). Semakin baik kompetensi aparatur desa, maka akan semakin baik pula akuntabilitas dana desa di suatu daerah.

Perangkat desa yang kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan di

bidangnya akan mengalami kesulitan dan kelambatan dalam bekerja. Kelambatan dalam bekerja dapat berakibat pada pemborosan bahan, waktu, dan biaya. Pengembangan perangkat desa merupakan keharusan yang harus dilakukan untuk mengikuti perkembangan dari masyarakat, kemajuan teknologi, dan bertambahnya tugas serta wewenang yang harus diemban (Husna, 2016).

Pada teori *stewardship* menjelaskan kompetensi aparatur desa dilihat dari cara aparatur desa (*steward*) dalam menciptakan keputusan serta menentukan tindakan yang paling tepat untuk tujuan optimalisasi kinerja perusahaan yang dipimpinnya (Rahayu & Gudono, 2016). Berdasarkan teori *stewardship*, kesuksesan pemerintah desa (*steward*) yang dinilai oleh prinsipal menunjukkan bahwa pemerintah desa bekerja dengan mendahulukan kepentingan organisasi/ lembaga (Asmawati et al., 2018). Sehingga dalam teori *stewardship* diketahui bahwa setiap aparatur desa memiliki tujuan yang sama untuk memperbaiki desa guna mensejahterakan masyarakat dengan cara memberikan pelayanan yang baik sehingga dapat tercapai akuntabilitas dana desa dengan terpenuhinya laporan pertanggungjawaban yang baik sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan pengertian tersebut, aparatur desa merupakan salah satu unsur utama dalam pengembangan dan kemajuan desa. Sehingga aparatur desa harus memiliki kecerdasan dari bidang pengetahuan maupun ketrampilan. Pengetahuan atau kecerdasan yang dimiliki aparatur desa yang sesuai dengan bidangnya dapat menghasilkan kinerja yang diinginkan. Aparatur desa disarankan dapat memiliki: pendidikan, pengalaman kerja, pelatihan. Indikator ini yang digunakan ada 4 menurut Kristianto, dkk (2018) yaitu : keterampilan, pengetahuan, keahlian, dan

sikap.

2.2.3 Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Warsita, (2008) teknologi informasi merupakan sarana dan prasarana (*hardware, software, useware*) sistem atau metode untuk memperoleh, mengirimkan, mengolah, menafsirkan menyimpan, mengorganisasikan, dan menggunakan data yang bermanfaat. Komputer merupakan salah satu komponen dari teknologi informasi sebagai alat yang bisa melipatgandakan kemampuan manusia dan dapat mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu untuk melakukannya. Teknologi informasi sangat membantu manusia dalam melakukan pekerjaannya yang mungkin manusia tidak mampu untuk melakukannya (Sugiarti & Yudianto, 2017).

Pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dalam rangka pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Fama & Jensen, 2005). Pemanfaatan teknologi informasi digunakan seseorang untuk melakukan kegiatan berupa komunikasi (Ningrum, 2018).

Teknologi informasi merupakan aset seharusnya ada dalam suatu organisasi atau perusahaan. Semakin canggih teknologi informasi maka akan semakin baik pula informasi yang diterima guna dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, desa juga dituntut untuk paham dalam pemanfaatan teknologi informasi guna melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien serta dapat membantu meringankan beban pekerja dalam mengelola data yang ada untuk

meningkatkan pelayanan dalam pembangunan desa (Marlina, 2017).

Seiring berkembangnya teknologi informasi yang semakin canggih maka dapat memudahkan penyusunan laporan keuangan dan penyampaian informasi keuangan. Teknologi informasi mempunyai kekuatan yang lebih akurat dan tepat waktu serta memiliki kemampuan dalam menyimpan data yang lebih besar (Ningrum, 2018).

Pemanfaatan teknologi informasi bagi suatu organisasi pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi dengan alasan sebagai berikut (Sugiarti, 2017) :

1. Meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen
2. Adanya pengaruh ekonomi internasional (globalisasi)
3. Perlunya waktu tanggap yang lebih cepat
4. Tekanan akibat dari persaingan bisnis

Penggunaan teknologi informasi diperlukan dalam pelaporan keuangan yang andal. Menurut Suparman (2014) dalam Kristianto (2018) pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, pengolahan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik serta pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat.

2.2.4 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Pengendalian internal merupakan sejumlah prosedur untuk melindungi aset

atau kekayaan dalam organisasi dari tindakan penyalahgunaan, menjamin tersedianya informasi akuntansi organisasi yang akurat, dan memastikan semua ketentuan hukum serta kebijakan manajemen telah dipatuhi dan dijalankan sebagaimana mestinya (Hery, 2014).

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yaitu sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah. SPIP diartikan sebagai proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008, SPIP terdiri dari lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian risiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah, Sistem Pengendalian Intern adalah

proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberi keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam Pasal 55 menyebutkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Kemudian dalam Pasal 112 menyebutkan bahwa Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Terdapat beberapa pengawasan yang dilakukan dalam SPIP diantaranya yaitu (Indrayani, 2018):

1. Pengawasan keuangan dilakukan secara internal dan eksternal

- Pengawasan internal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh seorang manager atau pemimpin pada sebuah unit kerja organisasi maupun pemerintahan atau unit kerja pada masing masing bidang pekerjaan.
- Pengawasan eksternal merupakan pengawasan yang dilakukan oleh suatu organisasi pemerintahan atau lembaga kerja di luar dari organisasi yang diawasi pada saat menjalankan tugas utamanya.

2. Pengawasan keuangan dilakukan untuk mengawasi secara aktif kinerja pengelolaan keuangan

3. Dilakukan pengawasan dapat mengurangi resiko perusahaan dalam pengelolaan

keuangan

4. Pimpinan harus mengawasi secara langsung kinerja pengelolaan keuangan dalam pemerintahan desa.

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) bagi desa merupakan salah satu mekanisme pengendalian yang bisa di terapkan dalam pengelolaan keuangan desa, SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP mewajibkan menteri/pimpinan lembaga, gubernur dan bupati/walikota untuk melakukan pengendalian terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintahannya.

Tindakan pengendalian diperlukan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) terhadap pencapaian efektivitas, ekonomis dan efisiensi dalam pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan desa. Pengendalian intern akan menciptakan keandalan pelaporan keuangan desa, pengamanan aset desa dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Tujuan akhir sistem pengendalian intern ini adalah untuk mencapai efektivitas, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

Dalam Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Desa dilaksanakan dengan tiga tahapan, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan.

1. Tahap Persiapan

- a. Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan SPIP
Dalam penyelenggaraan SPIP, setiap Kepala Desa perlu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Penyelenggaraan SPIP. Satgas tersebut bertugas untuk mengkoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.
- b. Pemahaman/Knowing
Pemahaman/knowing adalah tahap untuk membangun kesadaran (*awareness*) dan persamaan persepsi. Kegiatan ini dimaksudkan agar setiap individu mengerti dan memiliki persepsi yang sama tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- c. Pemetaan
Pemetaan adalah tahap diagnosis awal yang dilakukan sebelum penyelenggaraan SPIP. Pemetaan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi pengendalian intern pada pemerintah desa, yang mencakup keberadaan kebijakan dan prosedur, serta implementasi dari kebijakan dan prosedur tersebut terkait penyelenggaraan sub unsur SPIP.
- d. Penyusunan Rencana Kerja Penyelenggaraan SPIP
Dalam rangka penyelenggaraan SPIP, perlu disusun rencana kerja penyelenggaraan/ pengembangan SPIP dengan memerhatikan karakteristik organisasi yang meliputi kompleksitas organisasi,

SDM, dan perspektif pengembangannya. Untuk dapat menyusun rencana kerja SPIP tersebut, perlu dipahami terlebih dahulu fungsi dan tujuan organisasi. Selanjutnya, unit kerja perlu mendefinisikan/operasionalisasi SPIP sesuai dengan fungsi dan tujuan organisasi. Berdasarkan operasionalisasi SPIP tersebut ditetapkan tujuan, lingkup kerja, prioritas, dan strategi pengembangan SPIP.

2. Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahap penyelenggaraan SPIP di unit kerja dengan mempertimbangkan areas of improvement (AOI) yang dihasilkan pada saat pemetaan. Tahap pelaksanaan terdiri atas tiga tahapan, yaitu pembangunan infrastruktur (norming), internalisasi (forming) dan pengembangan berkelanjutan (performing).

3. Pelaporan

Dalam rangka pengadministrasian kegiatan SPIP, perlu disusun laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan SPIP. Laporan penyelenggaraan SPIP disusun untuk seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP, yang antara lain memuat:

- a. Pelaksanaan kegiatan, menjelaskan persiapan dan pelaksanaan kegiatan serta tujuan pelaksanaan kegiatan pada setiap tahapan penyelenggaraan;
- b. Hambatan kegiatan, menguraikan hambatan pelaksanaan kegiatan yang berakibat pada tidak tercapainya target kegiatan tersebut;

- c. Saran perbaikan, berisi saran untuk mengatasi hambatan agar permasalahan tersebut tidak terulang dan saran dalam upaya peningkatan pencapaian tujuan;
- d. Tindak lanjut atas saran pada periode sebelumnya.

2.3 Penelitian Terdahulu

Hasil dari penelitian sebelumnya terangkai dalam tabel berikut:

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti (Tahun)	Judul	Hasil Penelitian
1.	Aziiz & Prastiti (2019)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana Desa	Hasil penelitian menemukan bahwa: <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur desa memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa 2. Pemanfaatan teknologi informasi memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa 3. Sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh positif terhadap akuntabilitas dana desa

2.	Krisnawati et al. (2020)	Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi Aparatur Desa, dan Kepemimpinan Terhadap Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa di Kecamatan Tampaksiring	Hasil penelitian menemukan bahwa: 1. Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring 2. Kompetensi aparatur desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring 3. Kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Tampaksiring
3.	Widyatama et al. (2017)	Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendali Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Mengelola Alokasi Dana Desa (ADD)	Hasil penelitian menemukan bahwa: 1. Kompetensi aparatur dari pemerintah desa secara signifikan tidak mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa (ADD) 2. Sistem pengendalian aparatur dari pemerintah desa secara signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (ADD)

4.	Pahlawan et al. (2020)	Pengaruh Kompetensi Aparatur Desa, Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur desa berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Sistem pengendalian internal tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 3. Pemanfaatan teknologi tidak signifikan mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa 4. Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5.	Masruhin & Kaukab (2019)	Pengaruh Kompetensi Aparatur, Komitmen Organisasi, Partisipasi Masyarakat dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Pengelolaan Dana Desa	<p>Hasil penelitian menemukan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompetensi aparatur mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 2. Komitmen organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 3. Partisipasi masyarakat mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa 4. Kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa

			pengaruh positif terhadap pengelolaan dana desa
6.	Nurkhasanah (2019)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Partisipasi Penganggaran, Pengawasan dan Komitmen Organisasi Pemerintah Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	Berdasarkan hasil analisis yang disebarkan kepada perangkat desa di Kecamatan Pancur Kabupaten Rembang maka dapat disimpulkan Kompetensi Aparatur, Partisipasi Masyarakat dan Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan Signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa

Sumber : Fatkhurrokhim (2021)

2.4 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yakni dengan memfokuskan sebagai penjabaran dan sekaligus untuk membatasi konsep indikator kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa di Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu.

Penggunaan tiga indikator tersebut bisa digunakan sebagai fokus guna mengetahui gambaran aparatur desa dalam pengalokasian dana desa sudah atau belum sesuai dengan tujuan anggaran dana desa yang diberikan. Hal ini dijelaskan secara deskripsi terkait alokasi dana desa guna terlaksananya program yang dilakukan untuk kepentingan desa yang dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.1 Kompetensi Aparatur Desa dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa

Jensen & Meckling (1976) menjelaskan hubungan keagenan didalam teori agensi bahwa perusahaan adalah kumpulan kontrak antara pemilik sumber daya ekonomis (principal) dan manajer (agent) yang berwenang mengurus penggunaan dan pengendalian sumber daya. Pemilik menginginkan adanya kejelasan terkait modal yang sudah diberikan kepada manajer dalam pelaksanaannya. Adanya teori keagenan diharapkan dapat mengurangi konflik yang berdampak adanya kesenjangan antara pemerintah desa dan masyarakat. Akuntabilitas harus diimbangi dengan kompetensi perangkat desa dalam pengelolaan anggaran. Perangkat desa dengan kemampuan yang memadai akan mendukung dalam keberhasilan dalam pengelolaan dana desa.

Sumber daya manusia merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa, karena laporan keuangan yang berkualitas tidak mampu diwujudkan tanpa adanya keterlibatan sumber daya manusia (Ferina et al., 2016). Untuk meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah penting dilakukan serangkaian upaya diantaranya melalui kegiatan Pendidikan dan pelatihan, serta pengalaman itu sendiri. Pentingnya kompetensi sumber daya manusia sebagai pengelola keuangan desa akan mempengaruhi kualitas

akuntabilitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan (Cheng et al., 2002). Arti penting kompetensi sumber daya manusia bagi terciptanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di dukung oleh hasil penelitian (Aziiz &Prastiti, 2019), (Krisnawati et al., 2020).

Pada akuntabilitas dana desa dapat diukur melalui 5 indikator antaranya sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019) :

1. Kejujuran dan keterbukaan informasi

Penerimaan dan pengeluaran dana desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

2. Kepatuhan dalam pelaporan

Laporan keuangan yang disajikan telah memenuhi informasi yang memadai.

3. Kesesuaian prosedur

Pemerintah desa harus mengikuti prosedur dengan jumlah yang telah ditentukan.

4. Kecukupan informasi

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa disajikan secara lengkap.

5. Ketepatan penyampaian laporan keuangan

Pemerintah desa tepat waktu dalam menyampaikan laporan keuangan desa.

Sementara itu, dalam kompetensi aparatur desa dapat diukur dari 5 indikator yakni sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019)

1. Pemahaman

Kompetensi aparatur desa harus memahami tentang pengelolaan dana desa.

2. Keahlian teknis

Kompetensi aparatur desa harus memahami tugas pokok, fungsi dan uraian tugas dalam penyusunan laporan keuangan dana desa.

3. Pelatihan

Aparatur desa diharapkan mengikuti pelatihan teknis agar dapat meningkatkan kemampuan dalam menyusun laporan keuangan.

4. Inisiatif dalam bekerja

Aparat desa harus memiliki inisiatif untuk mengerjakan pekerjaan yang ada.

5. Kode etik kepegawaian

Aparat desa bekerja dengan mengedepankan etika dan kode etik sebagai seorang pegawai

2.4.2 Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa

Pemanfaatan teknologi informasi telah digunakan oleh setiap sektor baik bisnis ataupun pemerintah untuk membantu mengadministrasikan pengelolaan keuangan secara efektif dan efisien. Disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2005 bahwa untuk menindaklanjuti berjalannya proses pembangunan yang sejalan dengan prinsip *good governance*, pemerintah pusat dan pemerintah daerah diharuskan untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi.

Hal tersebut berguna dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, dan mempermudah penyampaian informasi keuangan berhubungan dengan riset ini yaitu oleh pemerintah desa sebagai agen ke masyarakat (principal). Temuan empiris dari hasil penelitian sebelumnya mengenai teknologi informasi menunjukkan bahwa pengelolaan data dengan memanfaatkan teknologi informasi (komputer dan jaringan) akan memberikan banyak keunggulan dari sisi keakuratan /ketepatan informasi, baik sebagai mesin multiguna maupun multiproses.

Penelitian yang dilakukan oleh Mayowan (2016) menunjukkan bahwa terbatasnya pemanfaatan teknologi informasi menyebabkan rendahnya kualitas layanan kemasyarakat desa. Hasil yang serupa juga ditunjukkan pula oleh penelitian (Sugiarti & Yudianto, 2017), sehingga penggunaan teknologi informasi memiliki keunggulan guna meningkatkan keakuratan/ketepatan informasi dan mengurangi kesalahan.

Untuk itu, dalam pemanfaatan teknologi informasi menggunakan beberapa indikator dalam penelitian ini yang dapat diukur dalam 4 indikator yaitu sebagai berikut (Nurkhasanah, 2019) :

1. Adanya *software*

Memiliki *software* pendukung berupa komputer untuk melaksanakan pekerjaannya.

2. Ketersediaan internet

Memiliki jaringan internet yang telah memadai agar dapat mengakses informasi.

3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan proses terkomputerisasi

Memanfaatkan jaringan internet untuk menghubungkan antara pengiriman data dan informasi yang dibutuhkan.

4. Mempunyai website desa

Memiliki website untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

2.4.3 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam Pelaksanaan Akuntabilitas Dana Desa

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan (Widyatama et al., 2017). Pengendalian internal merupakan cara untuk mengarahkan, mengawasi dan mengukur sumber daya suatu organisasi.

Selain itu, pengendalian internal juga memiliki peran penting untuk mencegah ataupun untuk mendeteksi kecurangan. Salah satu tujuan umum manajemen saat merancang sistem pengendalian internal adalah menjaga reliabilitas informasi keuangan (A Arens et al., 2016).

Konsep agensi yang perkembangannya dilakukan oleh Jensen & Meckling (1976) memberikan pernyataan bahwa pertentangan agensi timbul akibat adanya *Information Asymetry*. Berhubungan dengan riset ini ialah wewenang yang terjadi secara penuh dalam mengatur dana desa yang di punyai oleh pemerintah desa menciptakan peluang terjadinya *Information Asymetry* yang timbul antara pemerintah desa dan masyarakat. Selanjutnya, penelitian Sugiarti & Yudianto (2017) tentang sistem pengendalian intern yang dijalankan belum memadai sehingga mempengaruhi kualitas keandalan laporan keuangan.

Sistem pengendalian internal pemerintah mulai berjalan seiring dengan

terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, dimana terdapat 5 (lima) unsur dalam SPIP yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian.

Unsur lingkungan pengendalian sebagai fundamen SPIP karena unsur ini merupakan pencerminan integrasi antara kualitas kepemimpinan, sumber daya manusia, dan metode kerja yang membentuk suasana/gaya (*sets the tone*) organisasi.

2. Penilaian Risiko

Penilaian risiko diawali dengan penetapan maksud dan tujuan Instansi Pemerintah yang jelas dan konsisten baik pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan. Selanjutnya Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan tersebut, baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap risiko yang telah diidentifikasi dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan.

3. Kegiatan Pengendalian

Unsur sistem pengendalian intern yang ketiga adalah kegiatan pengendalian. Kegiatan pengendalian intern adalah kebijakan dan prosedur yang dapat membantu memastikan dilaksanakannya arahan pimpinan Instansi Pemerintah untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi selama proses penilaian risiko. Daftar uji berikut ini dimaksudkan untuk menilai tercapai tidaknya suatu lingkungan pengendalian yang

menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dan manajemen yang sehat.

4. Komunikasi dan Informasi

Unsur pengendalian intern keempat adalah informasi dan komunikasi. Instansi Pemerintah harus memiliki informasi yang relevan dan dapat diandalkan baik informasi keuangan maupun nonkeuangan, yang berhubungan dengan peristiwa-peristiwa eksternal serta internal. Informasi tersebut harus direkam dan dikomunikasikan kepada pimpinan Instansi Pemerintah dan lainnya di seluruh Instansi Pemerintah yang memerlukannya dalam bentuk serta dalam kerangka waktu, yang memungkinkan yang bersangkutan melaksanakan pengendalian intern dan tanggung jawab operasional.

5. Pemantauan

Pemantauan merupakan unsur pengendalian intern yang kelima atau terakhir. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui pemantauan berkelanjutan, evaluasi terpisah, dan tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan rewiu lainnya. Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian berupa deskripsi yang bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa di Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu.

Jenis penelitian ini merupakan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian. Dimana kuesioner yang diberikan akan dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada kemudian dihubungkan dengan berbagai teori-teori yang mendukung pembahasan sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami dengan jelas pada kesimpulan akhirnya.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1. Lokasi Penelitian

Penelitian mengenai deskripsi kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa ini dilakukan di Kantor Desa Selat Besar yang berada di Desa Selat Besar, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhanbatu.

3.2.2. Waktu Penelitian

Penulisan proposal penelitian ini dilakukan pada bulan Januari sampai Maret 2023 dilanjutkan dengan penelitian dilaksanakan pada bulan Juni 2023.

3.3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini tidak menggunakan istilah populasi, karena didekripsikan yang berawal dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ketempat lain pada situasi yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

Sampel dalam penelitian ini juga bukan dinamakan responden, tetapi sebagai narasumber atau partisipan, informan dalam penelitian ini terdiri dari informan kunci, informan utama dan informan tambahan. Informan penelitian dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur desa yang berada di Kantor Desa Selat Besar serta terlibat dalam tugas minimal 1 tahun terkait akuntabilitas dana desa. Adapun perangkat desa yang dianggap terlibat dalam pengelolaan dana desa meliputi; Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa (Kaur Keuangan), dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

3.4 Sumber dan Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan jenis data yang bersumber dari data primer. Data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah data langsung yang berasal dari jawaban- jawaban atas kuesioner yang telah disebarkan ke partisipan yang terlibat dalam tugas terkait akuntabilitas dana desa di Desa Selat

Besar Kabupaten Labuhanbatu. Dalam melakukan penelitian ini data yang dikumpulkan yakni data yang berhubungan dalam pelaksanaan dana desa.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data metode survei dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Metode survei digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data secara langsung dari sumbernya melalui beberapa pertanyaan baik lisan maupun tulisan (Indriantoro & Supomo, 2016).

Angket yang disebar berupa kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan guna menemukan informasi tentang kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) terhadap akuntabilitas dana desa di Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu.

Pengukuran dalam penelitian untuk mengukur opini partisipan menggunakan skala ordinal atau disebut skala likert. Skala ordinal atau skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang mengenai fenomena sosial yang terdiri dari 5 pengukuran (Indriantoro & Supomo, 2016). Pengukuran opini responden menggunakan skala likert adalah sebagai berikut :

Angka 1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Angka 2 = Tidak Setuju (TS)

Angka 3 = Cukup Setuju (CS)

Angka 4 = Setuju (S)

Angka 5 = Sangat Setuju (SS)

3.6 Definisi Operasional dan Indikator

Tabel 3.1

Definisi Operasional dan Indikator

Kategori	Dimensi	Indikator	Skala
Akuntabilitas Dana Desa	Akuntabilitas pertanggungjawaban kepada pihak yang memberikan kewenangan. (Aziiz & Prastiti, 2019)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kejujuran dan keterbukaan informasi. 2. Kepatuhan dalam pelaporan. 3. Kesesuaian prosedur. 4. Kecukupan informasi. 5. Ketepatan penyampaian laporan keuangan. <p>Sumber : (Nurkhasanah, 2019)</p>	Likert 1-5
Kompetensi Aparatur Desa	Kompetensi aparatur desa merupakan kecakapan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa agar mencapai visi, misi dan tujuan pemerintahan desa tersebut (Ardianti & Suartana, 2020).	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemahaman. 2. Keahlian teknis. 3. Pelatihan. 4. Inisiatif dalam bekerja. 5. Kode etik kepegawaian. <p>Sumber : (Nurkhasanah, 2019)</p>	Likert 1-5

<p>Pemanfaatan Teknologi Informasi</p>	<p>Pemanfaatan teknologi informasi mencakup pengolahan data, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik dalam rangka pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan publik dapat diakses dengan mudah dan murah oleh masyarakat (Delanno & Deviani, 2013).</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya <i>software</i>. 2. Ketersediaan internet. 3. Dimanfaatkan sesuai ketentuan proses terkomputerisasi. 4. Mempunyai website desa. <p>Sumber : (Nurkhasanah, 2019)</p>	<p>Likert 1-5</p>
<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)</p>	<p>Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan daerah (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 60 Tahun 2008)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Kegiatan pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan <p>Sumber: (Aziiz & Prastiti, 2019)</p>	<p>Likert 1-5</p>

Sumber : Fatkhurrokhim (2021)

3.7 Teknik Analisis

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) dalam pelaksanaan akuntabilitas dana desa pada Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu.

Pada penelitian ini dilakukan dengan mendeskripsikan pelaksanaan akuntabilitas dana desa di Desa Selat Besar Kabupaten Labuhanbatu yang dihubungkan dengan kompetensi aparatur desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP). Dari hasil jawaban partisipan yang diperoleh berdasarkan pernyataan dalam kuesioner yang telah diberikan dapat diukur petugas aparatur desa yang melaksanakan akuntabilitas dana desa.

